

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisa terkait praktik *non fungible token* di *online market Opensea*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli *non fungible token* di *online market Opensea* terdapat mekanisme-mekanisme yang meliputi pembuatan, penjualan dan pembelian *non fungible token*. Langkah yang harus dilakukan bagi pihak yang ingin membuat *non fungible token* adalah mengunduh *wallet* dan aplikasi *Opensea* di *playstore*, membuat akun pada *wallet* dan menghubungkan ke aplikasi *Opensea*, sedangkan penjualan *non fungible token* dapat dilakukan dengan memilih opsi “*sell*”, menentukan harga dan membayar *gas fee* ketika penjualan berhasil dilakukan. Pembelian *non fungible token* sendiri dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki mata uang *crypto* pada *wallet address* dan aplikasi *Opensea* dengan menekan *explore* maka akan diarahkan ke beberapa pilihan seperti *art*, *trending*, *photography* dan *virtual word*, setelah itu pilih *non fungible token* yang akan dibeli dan pilih opsi “*buy now*”. Di sisi lain ditemukan penjual dan pembeli *non fungible token* yang berada dibawah umur, penjualan karya digital milik orang lain, penjualan gambar yang mengandung unsur pornografi dan pembayaran *gas fee* ketika bertransaksi.

2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli *non fungible token*

a. Ditinjau dari *al-Māl*

*Non fungible token* sendiri bisa dianggap sebagai *māl* oleh mayoritas ulama, karena sifatnya yang dapat dimiliki dan bermanfaat bagi pemiliknya, meskipun ulama dari kalangan Hanafi tidak membenarkan *non fungible token* sebagai *māl*.

b. Ditinjau dari *Bai'*

*Non fungible token* tidak sepenuhnya memenuhi syarat jual beli, mengingat ada penjual dan pembeli yang masih berada dibawah umur dan mengalami kerugian ketika bertransaksi, padahal mayoritas ulama sepakat syarat dari jual beli antara penjual dan pembeli harus *baligh* dan berakal. Di sisi lain juga ditemukan penjualan karya digital milik orang lain, dan penjualan gambar yang mengandung unsur pornografi padahal syarat dari *maq'ud 'alaih* pada barang haruslah kepemilikan dari penjual dan tidak bertentangan dengan syariat. Terdapat juga pembayaran *gas fee* yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli padahal hal yang paling penting dalam transaksi jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, peneliti dapat memberikan saran dengan harapan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait sehingga praktik jual beli sesuai dengan ajaran Islam, sebagai berikut :

### 1. Untuk penjual dan pembeli

Sebelum melakukan transaksi jual beli hendaknya penjual dan pembeli memahami tentang resiko-resiko yang ada pada jual beli *non fungible token* di *online market Opensea* sehingga tidak terjadi kecurangan diantara penjual dan pembeli.

### 2. Untuk *online market Opensea*

Pihak-pihak di *online market Opensea* hendaknya mempertimbangkan atau meringankan terkait pembayaran *gas fee* baik dari sisi penjual maupun pembeli.

### 3. Untuk para akademis

Transaksi *online* seperti penjualan dan pembelian *non fungible token* begitu luas dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini sehingga akan bermunculan jenis-jenis mekanisme baru di *online market Opensea*, dengan itu peneliti berharap agar para akademis melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan praktik jual beli *non fungible token* di *online market Opensea*, mengingat masih banyak temuan-temuan yang belum dibahas dalam penelitian ini.